

## ANALISIS KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENAFSIRKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Rizda Ardyati

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: arizdardiyati@gmail.com

Evitha Astred Carollina

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: evithaastred23@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 21/04/2019

Revisi: 25/05/2019

Diterima: 26/05/2019

Terbit: 30/06/2019

### Keywords:

Constitutional Court Judges,  
Interpretation Methods, Justice.

### Kata Kunci:

Hakim Mahkamah Konstitusi,  
Metode Penafsiran, Keadilan.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

### Abstract

*This research is motivated by the decision of the Constitutional Court often to make legal breakthroughs accompanied by a logic of law that is less precise and anti accountability. This study is a normative legal research that is perspective with a legal approach and a conceptual approach. The legal material collection technique used in this study is literature study. The legal material analysis technique used by researchers in this study is the deduction method. The results of research and discussion produce conclusions, namely; First, the juridical basis of the authority of constitutional justices in interpreting statutory regulations can be seen from Article 5 paragraph (1) and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which means that any case faced with the court is not may refuse to examine, hear and decide on the case. Obviously or not the law governing the case, constitutional judges still have to explore the legal values and sense of justice that lives in society. Second, the principles of the administration of judicial power have been applied every time a Judicial Review is conducted. This can be seen in every decision where the decision always reflects the sense and values of justice that live in the community.*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi sering melakukan terobosan hukum yang diiringi dengan logika hukum yang kurang tepat dan anti akuntabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan yaitu; Pertama, landasan yuridis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan setiap melakukan *Judicial Review*. Hal ini dapat dilihat disetiap putusan dimana putusan tersebut selalu mencerminkan rasa dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

## PENDAHULUAN

Hukum memiliki dua pengertian yang sangat penting, yakni subyek hukum dan obyek hukum.<sup>1</sup> Adapun lapangan ilmu hukum biasa dibedakan dalam 2 (dua) golongan, yakni lapangan ilmu hukum privat (*privaatrecht, private law*) dan lapangan ilmu hukum publik (*publikrecht, public law*). Ukuran kriteria yang digunakan dalam membedakan kedua lapangan ilmu hukum itu adalah “kepentingan” yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum tersebut.<sup>2</sup> Dikatakan hukum privat apabila kaidah hukum tersebut mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekkend*) antara seseorang dengan orang lain dalam kepentingan individunya. Sedangkan termasuk pengertian hukum publik apabila kaidah hukum mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain ataupun dengan negara yang menyangkut kepentingan.<sup>3</sup> Oleh karenanya, dalam membedakan antara hukum publik dan hukum privat, Soediman Kartohadiprojo, menggunakan kriteria lain, yakni kesadaran hukum pada masyarakat dan politik hukum negara tersebut. Jelaslah, apabila pertumbuhan serta perkembangan dari ilmu hukum tergantung dari kesadaran hukum suatu masyarakat tertentu dalam sebuah negara. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Administrasi Negara<sup>4</sup> termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum publik, yang berarti bahwa timbul, berkembang, berubah serta hapusnya hukum tersebut tergantung dari politik hukum negara.<sup>5</sup>

Menurut J.H.A. Logeman menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi jabatan-jabatan (*ambten organisate*). Maksudnya, bahwa merupakan pengertian yang abstrak, konkritasinya nampak pada aktifitas jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara, yang selanjutnya disebut jabatan pemerintah. Jabatan-jabatan ini dibentuk oleh Negara dalam rangka negara tersebut mencapai serta mewujudkan tujuan negara.<sup>6</sup> Dalam Pengertian yang abstrak, negara adalah suatu badan hukum (*persona moralis*), yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori negara kesejahteraan (*Welfare State*), tujuan negara tidak lain adalah kesejahteraan bagi warganya (masyarakat). Dengan jelas konsep negara kesejahteraan ini pertama kali dikemukakan oleh Boveridge, seorang anggota Parlemen Inggris dalam reportnya, yang mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain, meratakan pendapatan masyarakat, usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal, mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, pengawasan atas upah oleh pemerintah dan usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan lanjutan/latihan kerja, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul *contrat social* berteori, mengungkapkan bahwa negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Dalam hal ini, Rousseau tidak membahas mengapa perjanjian tersebut terjadi, akan tetapi yang penting hal apa yang mengesahkan terjadinya perjanjian masyarakat tersebut yang konsekuensinya orang lalu hidup dalam kekuasaan Negara. Esensi dari perjanjian masyarakat ini adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, di samping kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dengan demikian terciptalah suatu kesatuan di antara anggota masyarakat.

<sup>1</sup>Muchsan, 1988, *Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Yogyakarta: Liberty, p. 1.

<sup>2</sup>Oksep Adhayanto, “Perkembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, Februari 2014.

<sup>3</sup>Lastuti Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, Nomor 2 Mei 2013.

<sup>4</sup>Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, p. 4-7.

<sup>5</sup>Kuntana Magnar, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik, “Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.

<sup>6</sup>Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, p. 1.

<sup>7</sup>Muchsan, 1981, *Seri Hukum Administrasi Negara: Peradilan Administrasi negara*, Yogyakarta: Liberty, p. 1-2.

Meskipun demikian hak-hak setiap individu tetap dihormati, sehingga kebebasan setiap individu ini tetap terjamin. Penjaminan tersebut harus dijunjung tinggi dalam negara hukum.<sup>8</sup>

Negara Hukum dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari istilah *rechstaat*. Istilah *rechstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid*. Kemudian menjadi *rechmatigheid*. Sebagai Negara Hukum, Indonesia yang menganut asas-asas pemisahan kekuasaan yang diantaranya dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif di atur dalam BAB III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk kekuasaan legislatif diatur dalam BAB VII yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk kekuasaan yudikatif diatur dalam BAB IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut, mengatur mengenai:<sup>9</sup>

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan konstitusi negara Indonesia tersebut maka salah satu prinsip penting dari Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaki kekuasaan kehakiman, dimana di Pasal 18 termaksud bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang dibangun berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu lembaga yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum

<sup>8</sup>Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, p. 1.

<sup>9</sup>Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman setelah Prubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Republik Indonesia. Hal yang tidak kalah penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bab tersendiri yang membahas tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni di dalam BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17, termasuk di dalamnya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terkait dengan hakim konstitusi yang termaktub di Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusnya, bukan secara *a priori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini akan mengkaji mengenai kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifatnya adalah perspektif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta guna menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti. Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji penelitian yang tidak beranjak dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Data penelitian ini adalah data sekunder berupa sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode deduksi.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.<sup>13</sup> Fungsi pengadilan diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan

<sup>11</sup>Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, p. 336-342

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, p. 47

<sup>13</sup>M. Natsir Asnawai, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, p. 4-5

hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).<sup>14</sup> Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gambling mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>15</sup>

Menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim. Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Hakim harus tunduk kepada pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam kata-kata tersebut. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.<sup>16</sup> Setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan gambling mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Penafsiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerja intelektual yang dilakukan oleh hakim. Dalam konteks memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, penafsiran yang dilakukan oleh hakim bermacam-macam.

Undang-Undang adalah suatu bentuk peraturan tertulis yang dijadikan pedoman bagi pihak yang telah diatur didalamnya untuk bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang tersebut. Dalam hal kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka peraturan tertulis yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini juga diatur tentang siapa pelaku kekuasaan kehakiman dan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman beserta kewenangan dan kekuasaan yang diberikan padanya, yang termaktub pada Pasal 18 dan Pasal 19. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah jelas menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pejabat negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah Hakim Konstitusi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ujung tombak penegakkan hukum yang melakukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah Hakim Konstitusi. Apabila diuraikan, sistematika dari UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimulai dari BAB II yang berisi tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mengokohkan asas-asas hukum sebagai jantung dari aturan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kemudian selanjutnya dalam BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan derivikasi dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menjelaskan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (dan juga melaksanakan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman).

Adapun kode etik dan pedoman berperilaku hakim konstitusi diatur dalam suatu peraturan tertentu. Untuk kode etik dan pedoman berperilaku hakim agung dan seluruh hakim dibawah

<sup>14</sup>Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju. p.21

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo A, 1993, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 153.

<sup>16</sup>Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 70

Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan untuk kode etik dan pedoman berperilaku hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Isi kedua peraturan tersebut diantaranya adalah:

- a. Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berisi prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut:
  1. Berperilaku Adil
  2. Berperilaku Jujur
  3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
  4. Bersikap Mandiri
  5. Berintegritas Tinggi
  6. Bertanggung jawab
  7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
  8. Berdisiplin Tinggi
  9. Berperilaku Rendah Hati
  10. Bersikap Professional
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi dalam BAB II tentang Kode Etik Hakim KONstitusi di dalam Pasal 2 dan BAB III tentang Pedoman Tingkah Laku di dalam Pasal 3.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum adalah ketentuan yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dan hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut dapat diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, kemudian mengikuti dan selanjutnya memahaminya agar putusan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengatur peristiwa hukumnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.<sup>18</sup>

### **Peran Hakim Konstitusi dalam Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pada Putusan *Judicial Review***

Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadikewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

<sup>17</sup>Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 42

<sup>18</sup>Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014.

Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis muntandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* merupakan “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Senada dengan pandangan tersebut, Abdul Latif mengemukakan bahwa pengujian konstitusionalitas undang-undang tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar dari perwujudan keadilan dalam konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberi kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri. Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir pula, misalnya Pasal 24CUUD 1945 bahwa “MK menguji undang-undang terhadap UUD” sebagai ketentuan pemberian kewenangan *constitutional review* kepada MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*).<sup>20</sup>

Senada dengan pandangan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa fungsi hakim dalam menjalankan dan menerapkan hukum (*the statute law*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian (2) untuk menemukan pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang agar dilakukan hakim dalam menangani kasus semacam itu. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan bahwa wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang diujimupun peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka di dalam tata urutan perundang-undangan yang ada harus diartikan bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya tersebut oleh penguji telah dilakukan penafsiran. Dalam melakukan pengujian lembaga yang berwenang juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan karena menguji isi peraturan perundang-undangan berarti membandingkan dan di dalamnya termasuk “*process of discovering and expounding the meaning of the articles of laws and the constitution*”. Dengan demikian lewat wewenang melakukan pengujian materiil, lembaga peradilan juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan ketentuan UUD. Ni'matul Huda justru mempertanyakan benarkah MK lembaga penafsir konstitusi dan sejauhmana kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi, ketentuan ini tidak jelas sehingga diperlukan rambu-rambu yang tegas dan jelas.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya peran merupakan dua sisi yang tak terpisahkan dengan fungsi dan kewenangan, yakni peran merupakan limpahan dari fungsi dan kewenangan, oleh karena itu berbicara mengenai peran sekaligus berbicara tentang fungsi dan kewenangan. Peranana hakim konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain daripada

<sup>19</sup>Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014.

<sup>20</sup>Inna Junaenah, “Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

<sup>21</sup>Suanro, “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015”, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016.

melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan Undang-Undang. Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas, bahwa:<sup>22</sup>

- a. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
- c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan
- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- g. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum
- h. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian

Terkait dengan prinsip independensi dan kebebasan hakim, hingga kini tidak ada ketentuan atau aturan yang menghancurkan hakim konstitusi hanya menggunakan salah satu metode interpretasi tertentu saja. Pemilihan dan penggunaan metode interpretasi merupakan kemerdekaan hakim konstitusi dalam penemuan hukum. Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.

Dalam pertimbangan yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara *Judicial Review*, hakim konstitusi selalu memberikan penafsiran pada Pasal-pasal yang dianggap pemohon sebagai komersialisasi terselubung. Guna mempertimbangkan permasalahan permohonan disetiap pemohon, di dalam salah satu pertimbangannya, hakim konstitusi menggunakan penafsiran fungsional. Dalam kategori penafsiran konstitusi yang digariskan oleh Jon Roland, konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) merupakan bentuk dari penafsiran fungsional (*functional interpretation*), Penafsiran fungsional melihat hukum sebagai suatu sistem yang harmonis. Harmonisasi hukum itu dapat berupa keterkaitan secara horizontal, sesama undang-undang, maupun bersifat vertical. Disamping meninjau keterkaitan antara norma hukum, penafsiran fungsional juga mempertimbangkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam operasionalisasi suatu undang-undang. Jadi dia juga melihat bagaimana suatu perundang-undangan dijalankan sebagai suatu sistem yang lintas institusi.

Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah adanya penggunaan tolok ukur metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945. Hal ini berbeda dengan pengujian formil, dalam pengujian formil yang diuji adalah fakta mengenai proses pembentukan undang-undang yang bukti-buktinya harus nyata serta tidak boleh dilakukan penafsiran terhadap fakta tersebut, hakim memberikan putusandengan alasan bukti tersebut. Misalnya pembentukan undang-undang tidak transparan

<sup>22</sup>Nurcholis Syamsuddin, "Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009", dalam [http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF PERAN HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN.pdf](http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF_PERAN_HAKIM_DALAM_PENYELENGGARAAN.pdf), diunduh pada Sabtu 6 April 2018, pukul 16.00 WIB.



atau tidak *quorum*, tidak transparan dan tidak *quorum* harus dibuktikan dengan data-data konkret/fisik yang mendukung. Sementara pengujian materiil berada dalam ranah menguji norma-norma pasal/ ayat dalam undang-undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, apakah adil atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberikan manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa, pertama, kewenangan Hakim Konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, kemudian Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kedua, setiap perkara *judicial review*, hakim konstitusi selalu menerapkan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Cara hakim konstitusi menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa metode penafsiran konstitusi. Beberapa metode penafsiran konstitusi tersebut adalah metode penafsiran tekstual, historikal, fungsional, doktrinal, dan prudensial.

## REFERENCES

- Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
- Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017.
- Inna Junaenah, "Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik, "Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.
- Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, Nomor 2 Mei 2013.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Natsir Asnawai, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Seri Hukum Administrasi Negara: Peradilan Administrasi negara*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Yogyakarta: Liberty.

- \_\_\_\_\_, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Nurcholis Syamsuddin, “Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”, dalam [http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF PERAN HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN.pdf](http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF_PERAN_HAKIM_DALAM_PENYELENGGARAAN.pdf), diunduh pada Sabtu 6 April 2018, pukul 16.00 WIB.
- Oksep Adhayanto, “Perkembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, Februari 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Suanro, “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015”, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016.
- Sudikno Mertokusumo A, 1993, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014.